

## **Bantuan Pemprov Kalteng Mulai Disalurkan Kepada Warga Lamandau**

Nanga Bulik (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bertindak cepat dengan menyalurkan bantuan dari pemerintah provinsi terhadap warganya yang terdampak banjir, salah satunya di Kabupaten Lamandau. Bupati Lamandau Hendra Lesmana di Nanga Bulik, Rabu mengatakan, bantuan paket bahan kebutuhan pokok dari pemprov sudah mulai pihaknya salurkan kepada warga. "Bantuan ini telah kami terima dan mulai disalurkan kepada warga," katanya.

Penyaluran bantuan pihaknya lakukan sembari mengunjungi warga terdampak banjir di Nanga Bulik. Dalam kegiatan itu, ia didampingi Dandim 1017 Lamandau, Sekda, camat dan pejabat terkait lainnya. Adapun paket bantuan dari pemprov tersebut, meliputi beras, mi instant, minyak goreng hingga sarden. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial setempat itu berjumlah sekitar 943 paket.

"Saya mengingatkan warga untuk tetap waspada dan berhati-hati, termasuk tetap menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19," ungkapnya. Sementara itu, berbagai bantuan lainnya juga terus berdatangan dari banyak pihak untuk disalurkan kepada warga terdampak banjir di Lamandau. Kejaksaan Negeri Lamandau juga berpartisipasi, memberikan sejumlah bantuan paket sembako kepada warga di pos pengungsian.

"Bantuan yang kami serahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang saat ini dilanda musibah banjir," kata Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau, Agus Widodo. Pihaknya pun mengingatkan warga terdampak banjir untuk tetap semangat dan bersabar menghadapi musibah tersebut, serta berharap banjir segera berakhir. **(Muhammad Arif Hidayat/Yansyah)**

### **Sumber berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Bantuan Pemprov Kalteng Mulai Disalurkan Kepada Warga Lamandau*, Kamis, 17 September 2020;
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/>, *Sembako Disalurkan kepada 9.425 KK Warga Terdampak Banjir Lamandau dan Katingan Kalteng*, Kamis, 17 September 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 4
  - (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
  - (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    - a. APBN;
    - b. APBD; dan/atau
    - c. Masyarakat.

- Pasal 15
  - (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
    - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
    - b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
    - c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
  - (2) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  
- Pasal 16

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

**Dasar hukum:**

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana